

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. *Sceerining* dan monitoring dalam menanggulangi resiko kredit macet pada KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai adalah pengawasan yang dilakukan oleh KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai guna untuk mencegah terjadinya kredit macet adalah dengan melakukan *on the spot* atau kunjungan kepada debitur. Survey yang dilakukan oleh pengawas atau *account officer* maksimal 2 kali kunjungan yaitu pertama pada waktu melakukan permohonan kredit dan setelah pencairan kredit. Pengawasan dengan melakukan *on the spot* akan diperoleh data atau informasi yang sebenarnya tujuan dan maksud debitur melakukan permohonan kredit serta untuk memastikan penggunaan dari kredit tersebut. Untuk lebih meminimalisir terjadinya *non performing loan* (NPL) selain melakukan *on the spot* BMT juga melakukan pengawasan pada saat debitur melakukan proses permohonan kredit, yaitu antara lain :
  - a. Setiap tahapan proses pemberian kredit telah dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan prosedur yang ditetapkan sehingga sasaran kredit dapat tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
  - b. Administrasi dan dokumentasi kredit telah dilaksanakan sesuai putusan dan memenuhi persyaratan sehingga ketelitian, kelengkapan dan akurasi dapat menjadi sumber informasi bagi BMT yang terkait

dalam bidang perkreditan.

- c. Dokumen-dokumen primer kredit seperti surat hutang/perjanjian kredit, asli surat bukti pemilikan agunan dan pengikatannya telah ada dalam barkas sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam putusan/ketentuan kredit dan dokumen-dokumen tersebut telah benar, lengkap serta sempurna secara hukum demi mengamankan kredit/kepentingan BMT.
  - d. Pemantauan perkembangan usaha debitur dimaksudkan untuk memberikan arahan agar kredit yang diberikan mencapai sasaran sesuai dengan penggunaan yang benar dan mencegah kemungkinan penurunan kualitas kredit
2. Dampak *scerining* dan monitoring dalam menanggulangi pembiayaan rahn bermasalah pada KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai adalah pengawasan pembiayaan dapat diartikan sebagai salah satu fungsi manajemen yang berupaya untuk menjaga dan mengamankan pembiayaan itu sebagai kekayaan. Dan dapat mengetahui tremms of lending suatu asumsi-asumsi sebagai dasar persetujuan pembiayaan tercapai atau terjadi penyimpangan.

## **B. Saran**

1. Untuk KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai, penelitian ini memberikan saran-saran sebagai berikut. Pertama, perlu dibentuk komite kebijakan pembiayaan untuk menghasilkan kebijakan dan sistem manajemen resiko pembiayaan yang handal dan aplikatif. Kedua, memperkuat sistem moni-toring pembiayaan dan membuat sistem pem-

binaan nasabah agar kemampuan manajerial nasabah dalam mengelola usaha dapat meningkat. Ketiga, mengkaji ulang segmentasi pembiayaan untuk *property*, karena pembiayaan konstruksi dengan akad *istishna'* yang dilakukan kepada setiap pembeli rumah, pencairan dana dari setiap pembeli akan diterima oleh pengembang perumahan dengan jumlah plafon sejumlah akumulasi pencairan para pembeli perumahan tersebut. Hal ini rawan akan pelanggaran BMPP (Batas Maksimal Pencairan Pembiayaan), disamping segmen ini beresiko tinggi.

2. Dalam pelaksanaan monitoring nasabah pihak KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai sudah bagus dan berusaha, namun lebih baiknya lebih memaksimalkan lagi dalam memonitoring dan juga jangan hanya sebagian yang mendapat kunjungan, lebih baik semua nasabah mendapat kunjungan dari pihak bank agar pihak bank bisa mengetahui bagaimana kondisi nasabah dan juga agar membangun kepercayaan diantara kedua belah pihak.
3. Penanganan pembiayaan bermasalah KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai sudah baik namun lebih baik lagi jika pihak bank memberikan teguran secara langsung dan melakukan kunjungan rutin agar dapat meminimalisir pembiayaan bermasalah terjadi dan hendaknya KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai melakukan komunikasi dengan nasabah secara langsung tidak melewati telepon agar penyelesaian pembiayaan bermasalah berjalan lancar dan menemukan solusi sehingga tidak menimbulkan kerugian.